

## ABSTRAK

### **Sherly Nur Salsabilla, NIM 1920210077, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Kayu Jati Secara Kredit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara).**

Latar belakang dalam penelitian ini yaitu telah terjadi wanprestasi atau kelalaian yang disebabkan oleh salah satu pihak dalam praktik jual beli kayu jati secara kredit, dimana pihak pembeli telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya yaitu tidak melakukan pembayaran angsuran secara tepat waktu dan menunda pembayaran sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan. Hal ini sudah tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual dalam praktik jual beli kayu jati secara kredit menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *field research* (penelitian lapangan) dan menghasilkan data berupa deskripsi atau tulisan. Subyek penelitian terdiri dari 5 orang yaitu, penjual/pemilik Usaha Dagang Berkah Jati dan 4 pembeli yang melakukan wanprestasi. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli kayu jati secara kredit di Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan dalam hukum Islam dan dinyatakan sah menurut hukum Islam. Penyelesaian wanprestasi yang digunakan penjual yaitu menggunakan jalur non litigasi yang dilakukan di luar pengadilan, yakni dilakukan secara musyawarah dan negosiasi antara kedua belah pihak dengan memberikan perpanjangan waktu pembayaran dan memberikan keringanan pembayaran dengan cara diangsur (d cicil) dan dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah pembayaran yang telah ditentukan di awal perjanjian. Dengan adanya musyawarah dan negosiasi yang dilakukan antara kedua belah pihak, maka terjadi perubahan perjanjian yang berdasarkan kesepakatan bersama. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh penjual sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu peralihan resiko, yang dilakukan dengan cara pihak penjual menjadikan sisa kayu jati yang masih utuh sebagai barang jaminan dan dijadikan objek penahanan barang yang menjadi hak miliknya dari yang telah dijanjikan. Selain menggunakan cara tersebut, pihak penjual juga menggunakan cara lain yaitu *Rescheduling* dan *Reconditioning*. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan penjual sudah sesuai dengan prinsip *mu'amalah*, yaitu adanya unsur keadilan dan kerelaan antara kedua belah pihak.

**Kata Kunci: Wanprestasi, Jual Beli, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**